



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keefektifan akuntabilitas pengelolaan dana pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Belitung Timur maka dipandang perlu memberikan Dana Bantuan dan Pedoman Tata Cara Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 102);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan untuk mengatur tata cara penentuan besarnya bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa dan rincian obyek penggunaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa guna dilanjutkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penerima bantuan dengan menandatangani Fakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.304.014.500,00 (tiga milyar tiga ratus empat juta empat belas ribu lima ratus rupiah) dengan alokasi peruntukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN
KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG
BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

**PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

A. KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Belitung Timur sebagai suatu agenda strategis dalam proses jalannya roda pemerintahan desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan kepada Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Untuk itu agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, perlu kiranya diberikan pedoman yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.

B. MAKSUD PEMBERIAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Sebagai wujud implementasi atas peraturan perundang-undangan serta tanggungjawab dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sehingga bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sumber penerimaan Pemerintahan Desa dalam membiayai pelaksanaan pemilihan kepala desa di masing-masing desa pelaksana.

C. TUJUAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Terdanainya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di masing-masing desa oleh Panitia pemilihan Kepala Desa yang melangsungkan kegiatan pemilihan kepala desa, sehingga yang merupakan agenda strategis dalam mewujudkan kelangsungan roda pemerintahan desa oleh Kepala Desa terpilih.

D. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan amanat dan ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 34 Ayat (6): Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan daerah.

E. SASARAN BANTUAN KEUANGAN

Bantuan Keuangan untuk Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana APBD Kabupaten Belitung Timur diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

F. KRITERIA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pemberian Bantuan Keuangan untuk Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari dana APBD Kabupaten Belitung Timur berdasarkan:

1. Hak Pilih

Hak Pilih adalah data dari KPU Kabupaten Belitung Timur yakni Daftar Pemilih Tetap, misalnya pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan Presiden. Data tersebut dapat dijadikan sebagai:

- a. Data jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- b. Pedoman untuk menentukan jumlah anggota panitia pemilihan.

2. Jumlah Dusun

Jumlah dusun antar desa bisa tidak sama, hal ini juga akan berpengaruh pada jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah petugas pembantu penyelenggara pemungutan suara.

3. Jumlah anggota panitia pemilihan.

Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia adalah sebagai berikut:

a. Panitia Pemilihan berjumlah ganjil terdiri dari:

- 1) ketua merangkap anggota;
- 2) sekretaris merangkap anggota;
- 3) bendahara merangkap anggota;
- 4) Seksi merangkap Anggota;

b. Jumlah seksi merangkap anggota sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf a angka 4 berjumlah genap dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) jumlah hak pilih s/d 2.000 paling banyak 4 orang;
- 2) jumlah hak pilih 2.001 s/d 3.000 paling banyak 6 orang;
- 3) jumlah hak pilih 3.001 s/d 4.000 paling banyak 8 orang;
- 4) jumlah hak pilih 4.001 s/d 5.000 paling banyak 10 orang;
- 5) jumlah hak pilih 5.001 s/d 6.000 paling banyak 12 orang;
- 6) jumlah hak pilih 6.001 s/d 7.000 paling banyak 14 orang;
- 7) jumlah hak pilih 7.001 s/d 8.000 paling banyak 16 orang;
- 8) jumlah hak pilih 8.001 s/d 9.000 paling banyak 18 orang;
- 9) jumlah hak pilih 9.001 s/d 10.000 paling banyak 20 orang;
- 10) jumlah hak pilih di atas 10.000 paling banyak 22 orang.

4. Panitia Pendaftar Pemilih (PANTARLIH)

Panitia pemilihan membentuk Panitia Pendaftar Pemilih (PANTARLIH) sebanyak 1 orang Panitia Pendaftar Pemilih (PANTARLIH) untuk masing-masing TPS yang masa tugasnya selama 40 hari kerja.

5. Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara

Panitia pemilihan membentuk Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara paling banyak 5 orang untuk masing-masing TPS yang masa tugasnya selama 3 hari yakni H-1, hari H dan H+1.

6. Petugas PAM TPS

Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara dibantu oleh paling banyak 2 orang PAM TPS di Tiap TPS, personil PAM TPS masa tugasnya selama 3 hari yakni H-1, hari H dan H+1.

7. Petugas Pengamanan dari Linmas/Hansip Desa

Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara dibantu oleh Petugas Pengamanan dari Linmas/Hansip Desa dengan masa tugasnya selama 3 hari yakni H-1, hari H dan H+1.

8. Jumlah anggota BPD selaku pengawas

Anggota BPD secara *ex officio* adalah pengawas pada penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

9. Rencana Anggaran Biaya yang di sampaikan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa pelaksana Pemilihan Kepala Desa tahun 2022.

G. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN

1. Honorarium

- a. Honorarium panitia pemilihan diberikan selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Ketua Panitia Pemilihan sebesar Rp1000.000,00/orang/bulan
 - Sekretaris sebesar Rp950.000,00/orang/bulan
 - Bendahara sebesar Rp900.000,00/orang/bulan
 - Anggota/Seksi Pemilihan sebesar Rp850.000,00/orang/bulan
- b. Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Desa (BPD)
 - Ketua BPD sebesar Rp1.100.000,00/orang/bulan
 - Sekretaris sebesar Rp1.050.000,00/orang/bulan
 - Anggota sebesar Rp1.000.000,00/orang/bulan
- c. Honorarium Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS)
 - Ketua sebesar Rp350.000,00/orang/hari
 - Anggota sebesar Rp300.000,00/orang/hari
- d. Honorarium Babinsa/Babinkamtibnas sebesar Rp1.000.000,00/orang/kegiatan
- e. Honorarium Hansip/PAM TPS
 - Hansip sebesar Rp500.000,00/orang/kegiatan
 - PAM TPS sebesar Rp250.000,00/orang/hari
- f. Honorarium Panitia Pendaftar Pemilih sebesar Rp800.000,00/orang/kegiatan/TPS
- g. Honorarium Pelipatan Surat Suara sebesar Rp500,00/lembar.

H. PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Anggaran bantuan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing Pemerintah Desa penerima dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2. Pencairan Bantuan Keuangan Keuangan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahap dengan ketentuan berkas Pengajuan sebagai berikut:
 - a) Kepala Desa menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kepada Bupati Cq. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dilampiri:
 - 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) T.A 2022;
 - 2. Peraturan Bupati tentang Dana Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa;
 - 3. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari Panitia Pemilihan;
 - 4. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - 5. Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - 6. Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengetahui Camat;
 - 7. SK pengangkatan Kepala Desa/SK Penjabat Kepala Desa;
 - 8. SK pengangkatan Kaur Keuangan Desa; dan
 - 9. Spesimen Tanda Tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa.

- b) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat surat tujuan Bupati Belitung Timur perihal permohonan persetujuan Pencairan dana bantuan Keuangan untuk seluruh Desa Penerima Bantuan Keuangan.
- c) Persetujuan pencairan dari Bupati selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilampiri Berkas SPP dari Pemerintah Desa masing-masing untuk diproses oleh BPKPD.

I. PENYERAHAN BANTUAN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa menarik Dana Bantuan Keuangan yang sudah masuk kerekening Pemerintah desa Selanjutnya Pemerintah desa melalui Kaur Keuangan Desa wajib menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penerima bantuan.

Penyerahan bantuan keuangan dari Pemerintah Desa kepada Panitia Pemilihan dituangkan dalam suatu berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala desa, Kaur Keuangan Desa, Ketua Panitia pemilihan dan Ketua Badan Permursyawaratan Desa. Pertanggungjawaban Dana bantuan keuangan oleh Pemerintah Desa cukup dengan Berita Acara dan Bukti tanda terima antara pemerintah Desa dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

J. PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BANTUAN KEUANGAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pelaporan Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Pembelian barang/jasa
Keseluruhan transaksi pembelian barang/jasa yang terjadi di buktikan dengan Kuitansi dan Nota yang sesuai pada angka, tanggal dan Stempel dari rekanan.
2. Pembayaran Honor
Pembayaran Honor dibuat daftar tanda terima honor yang di tanda tangani oleh masing-masing Penerima Honor.
3. Transaksi belanja oleh Panitia Pemilihan kepala Desa tidak terikat perpajakan karna bantuan keuangan bersifat Hibah yang dikelola oleh Panitia Pemilihan bukan Oleh pemerintah Desa.
4. Pertanggung jawaban keuangan di tandatangani oleh Bendahara Panitia Pemilihan dan Ketua Panitia Pemilihan.
5. Lampirkan dokumentasi kegiatan panitia pemilihan pada bagian akhir laporan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA BANTUAN
KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG
BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

ALOKASI PERUNTUKAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	MANGGAR		1,308,694,000
		1. BARU	368,948,500
		2. BENTAIAN JAYA	138,125,000
		3. LALANG	259,854,000
		4. LALANG JAYA	207,820,500
		5. MEKAR JAYA	207,634,000
		6. BUKU LIMAU	126,312,000
2	DAMAR		149,784,000
		7. MEMPAYA	149,784,000
3	KELAPA KAMPIT		359,997,000
		8. SENYUBUK	216,082,000
		9. CENDIL	143,915,000
4	GANTUNG		484,004,000
		10. LIMBONGAN	131,419,000
		11. JANGKAR ASAM	131,534,000
		12. BATU PENYU	221,051,000
5	SIMPANG PESAK		513,408,500
		13. DUKONG	144,145,000
		14. SIMPANG PESAK	217,759,000
		15. TG. BATU ITAM	151,504,500
6	DENDANG		155,764,000
		16. BALOK	155,764,000
7	SIMPANG RENGGIANG		332,363,000
		17. AIK MADU	152,929,000
		18. LINTANG	179,434,000
JUMLAH			3,304,014,500
Terbilang : tiga milyar tiga ratus empat juta empat belas ribu lima ratus rupiah			

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

:

.....
- Jabatan

:

Ketua BPD Desa
- Alamat

:

.....
- Nomor Kontak HP

:

.....
2.

Nama

:

.....
- Jabatan

:

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
- Alamat

:

.....
- Nomor Kontak HP

:

.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya untuk berkomitmen bahwa saya :

1. Bertanggungjawab atas penggunaan uang Dana Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang Bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya;
2. Tidak akan mempergunakan uang Dana Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang Bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang diberikan untuk kepentingan pribadi ataupun organisasi/kepengurusan lainnya;
3. Tidak akan melakukan praktek penyalahgunaan uang Dana Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang Bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang diberikan yang mengarah kepada Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
4. Tidak memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan pembayaran uang Dana Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang Bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 yang diberikan, yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi; dan
5. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

KETUA BPD DESA

..... 2022

KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

.....

Materai 10000;

.....

Mengetahui,
Camat

.....
NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005